



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Puspitawati binti A. Hamid, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.006, RW. 002, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Taufiqurrahman bin Drs. M. Saud, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.006, RW. 002, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2010 di Desa Rabakodo,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, nomor 253/1/IX/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rabakodo selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak bernama : Fathatun Nisa (L) umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat suka ikut campur setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2015;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Taufiqurrahman bin Drs. M. Saud) terhadap Penggugat (Puspitawati binti A. Hamid));
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 Mei 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menyampaikan jawaban tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nomor: 253/1/IX/2010 tanggal 24 Agustus 2010, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I :

Asinah binti M. Saleh, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Saka 0RT.06 RW.02, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ayah Penggugat di Rabakodo satu minggu, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saka, Desa Manggeasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fathatun Nisa, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak Januari 2017 sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, hanya diceritakan oleh Penggugat, sebab saksi selama ini tinggal di Sumbawa;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka berdua pisah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi di Dusun Saka RT.06 tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat yang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka berdua telah diperbaiki oleh tetangga tetapi tidak berhasil.

Saksi II :

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'ani binti Abadullah, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Saka RT.06 RW.02, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ayah Penggugat di Rabakodo satu minggu, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saka, Desa Manggeasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak Januari 2017 sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahkan melihat langsung pertengkarannya Tergugat dengan Penggugat, saat bertengkar terdengar masalah nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka berdua pisah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama dengan saksi di Dusun Saka RT.06 tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat yang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka berdua telah diperbaiki oleh tetangga tetapi tidak berhasil.

Saksi III :

Maolah bin A. Rais, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Saka RT.06 RW.02, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah memberikan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Ayah Penggugat di Rabakodo satu minggu, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saka, Desa Manggeasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak Januari 2017 sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar bahkan melihat langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, saat bertengkar saling caci maki antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun saksi sejak awal Januari 2017;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama dengan orang tua saksi di Dusun Saka RT.06 tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat yang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan hak jawab Tergugat gugur, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sejak Desember 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, serta orang tua Tergugat suka turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan dengan alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) terlebih lagi demi

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari adanya kesepakatan cerai oleh kedua belah pihak, maka Penggugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Asinah binti M. Saleh, Ma'ani binti Abdullah dan Maolah bin A. Rais, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. junto Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meteri keterangan saksi II dan saksi III Penggugat menjelaskan bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncak pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan sejak pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi II dan saksi III Penggugat diperoleh atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan yang satu sama lainnya mirip, terlebih relevan dengan pokok alasan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dilakukan oleh saksi Ma'ani sebagai ibu tetangga yang sudah dianggap keluarga Penggugat maupun oleh tokoh agama/masyarakat setempat, demikian pula Majelis telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana kesimpulan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "tidak ada harapan untuk rukun lagi" dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang cocok dengan keterangan saksi II yang intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena belanja rumah tangga yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, maka Majelis berkesimpulan bahwa sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan Penggugat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurut Majelis justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana dalil dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 86 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

والسلطان يطلق بالضرر عند مالك اذا تبين

Artinya : “*menurut Imam Malik, pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami dengan sebab adanya kemadlaratan (keburukan) yang telah nyata,*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan/atau tidak melawan hukum, serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Taufiqurrahman bin Drs. M. Saud**) terhadap Penggugat (**Puspitawati binti A. Hamid**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk megirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.



dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Kurniawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0297/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)